

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PERATURAN BUPATI TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan dan reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal berpedoman pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018 dan Arsitektur SPBE Nasional serta visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD. Selain itu, dalam menyusun Arsitektur SPBE ini berpedoman pada Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang memuat penjelasan mendetail terkait 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam dokumen ini dalam rangka untuk peningkatan indeks SPBE dan mewujudkan SPBE yang berdampak bagi peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Secara umum, Arsitektur dan Peta Rencana SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE digunakan sebagai pedoman untuk lima tahun kedepan dalam rangka untuk menghadirkan transformasi digital dalam layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang.....	4
Identifikasi Masalah.....	5
Tujuan Penyusunan.....	5
Dasar Hukum.....	6
BAB II POKOK PIKIRAN	9
BAB III MATERI MUATAN.....	10
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	10
Ruang Lingkup Materi.....	11
BAB IV PENUTUP	12
Simpulan.....	12
Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang tertuang pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018, merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi dengan melakukan digitalisasi pada layanan administrasi internal dan layanan publik. SPBE juga ditujukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. Dimana dalam penerapan SPBE dimulai dari tahap: perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi internal maupun layanan publik perlu dilakukan transformasi digital dimana pengguna harus menggunakan banyak aplikasi untuk mendapatkan berbagai layanan yang ada.

SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal dievaluasi secara berkala oleh evaluator dari Kemenpan-RB dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kabupaten Tegal berinisiatif untuk mengimplementasikan SPBE dengan semangat *continuous improvement*. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni dengan menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE secara berkala. Tujuan dari disusunnya dokumen perencanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi. Selain itu, dengan adanya

perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE secara bertahap.

Identifikasi Masalah

Dari permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal agar dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Tegal, maka Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan penyusunan dan pembaharuan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal. Harapannya dengan adanya dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan SPBE yang lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024-2028 sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Menyusun Arsitektur SPBE yang selaras dengan visi, misi dan tujuan serta rencana strategis Pemerintah Kabupaten Tegal guna mendukung pencapaian kesesuaian dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan SPBE ke depan;

3. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Tegal agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
4. Mengoptimalkan layanan masyarakat yang semakin baik di Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Tegal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
20. Peraturan BRIN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan BRIN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen

Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
23. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
24. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk Mendukung Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Tegal;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik.
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal;
29. Keputusan Bupati Tegal Nomor 500.12/183 Tahun 2024 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tegal.

BAB II POKOK PIKIRAN

Secara umum, hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada Tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Tegal akan menjadi baseline dalam penyusunan dan reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Dokumen ini disusun untuk menentukan strategi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Tegal lima tahun mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Selain itu, diharapkan juga dapat mewujudkan terciptanya digitalisasi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dan reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi. Arsitektur SPBE memuat 2 komponen, yaitu:

1. Referensi Arsitektur SPBE, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur; dan
2. Domain Arsitektur SPBE, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.

Peta Rencana SPBE memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Daerah, RPJMD dan Rencana strategis Daerah.

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arsitektur SPBE Daerah memuat referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur SPBE. Referensi Arsitektur SPBE mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE. Domain Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE. Arsitektur SPBE dipetakan dan diselaraskan berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE nasional dan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan RPJMD. Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE Daerah dengan pemerintah daerah lain dan/atau instansi pusat.

Peta Rencana SPBE memuat Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Daerah, RPJMD dan Rencana strategis Daerah. Peta Rencana SPBE Daerah disusun dalam jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2028 dan direviu berdasarkan perubahan Peta Rencana SPBE nasional, perubahan Rencana

Strategis Daerah, perubahan Arsitektur SPBE Daerah; dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.

Ruang Lingkup Materi

Arsitektur Kondisi Eksisting SPBE disusun guna memberikan gambaran sementara kondisi saat ini di Pemerintah Kabupaten Tegal yang kemudian dibandingkan dengan kondisi ideal yang perlu dilakukan dalam penerapan SPBE. Secara umum, kondisi eksisting SPBE di Pemerintah Kabupaten Tegal dapat disimpulkan telah terstandar dan mayoritas aplikasi internal yang ada sudah terintegrasi dengan aplikasi internal lainnya maupun dengan aplikasi instansi pusat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal dapat memberikan layanan internal dan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan transparan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh perangkat daerah dalam proses pemerintahan secara elektronik. Hal ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah dan kemudahan akses informasi serta layanan publik di era digital saat ini.

Kedepannya, dalam SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal perlu adanya peningkatan pada domain tata kelola dan manajemen serta integrasi beberapa sarana infrastruktur internal daerah dengan infrastruktur nasional dalam mendukung operasional SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Kondisi yang disampaikan diperoleh dari analisa formulir kuesioner yang disebar ke perangkat daerah, hasil *interview* terhadap seluruh perangkat daerah yang berperan sebagai koordinator dalam tim koordinasi SPBE, maupun data sekunder (referensi dan pengalaman penyusun). Substansi dalam Kondisi *Eksisting* selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan kondisi ideal/target layanan SPBE yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun mendatang. Kondisi target akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan SPBE yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun mendatang yang

dituangkan dalam dokumen *Arsitektur Eksisting* SPBE Pemerintah Kabupaten Tegal

Peta Rencana SPBE disusun guna memberikan rencana yang perlu diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Kondisi yang disampaikan diperoleh dari proses tabulasi dan analisis kondisi target yang selanjutnya diterjemahkan dalam rencana program kerja terkait SPBE. Peta Rencana SPBE ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan SPBE yang sesuai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

Simpulan

1. *Arsitektur* SPBE dimaksudkan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
2. Peta Rencana SPBE disusun guna memberikan rencana yang perlu diimplementasikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta akan dijadikan landasan dalam implementasi layanan SPBE yang sesuai bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun mendatang

Saran

1. *Arsitektur* dan Peta Rencana SPBE perlu dilakukan *reviu* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan
2. Guna mendukung terlaksananya Peta Rencana SPBE diperlukan komitmen pemangku kepentingan dan dukungan anggaran sesuai kebutuhan yang diprioritaskan dalam APBD

3. Substansi yang terdapat dalam peta rencana perlu dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*. Bandung: PT Refika Aditama. 2023
- Hartono, dan Onno W Purbo. *Membangun dan Menguji Keamanan Website*. Yogyakarta: Andi Offset. 2022
- Indrajani. *Database Systems All in One Theory, Practice, and Case Study*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2018
- Karunia, Luki, dan Zurrahma Rusyfan. *Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*. Bandung: Bi-obses. 2021
- M, Maemunah, et al. *Basis Data: Desain, Implementasi, dan Manajemen*. Kita Menulis. 2024
- Maskun, et al. *Cyber Law: Kebijakan di Era Transformasi Digital*. Bandung: PT Refika Aditama. 2024
- Rahayu, Amy. *Pelayanan Publik Dan E-Government: Sebuah Teori & Konsep*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2022
- Rusdiah, Rudi, et al. *24 New Insights on Data Science, AI & Cybersecurity for Digital Smart Nation*. Jakarta: Asosiasi Big Data & AI. 2024
- Simarmata, Janner, et al. *Dasar-Dasar Teknologi Internet of Things (IoT)*. Kita Menulis. 2022

